



PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Benyamin Bria;
Tempat lahir : Besikama;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 23 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 001 Rw 001, Desa Fafoe, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan 13 Oktober 2018;
2. Penyidik Polda NTT, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim yaitu A LUIS BALUN, SH, Dkk sesuai Penetapan Nomor 10/PEN.PH/PID/2019/PN KPG, tanggal 7 Februari 2019;

Halaman 1 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 23 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENYAMIN BRIA** terbukti bersalah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 10 jo Pasal 6 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENYAMIN BRIA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menetapkan agar terdakwa **BENYAMIN BRIA** membayar Restitusi kepada saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk masing-masing sebesar Rp. 3.160.000,- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AR 155691 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2017;
 - 2) 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AT 903417 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2021;
 - 3) 1 (satu) buah HP merk xiaomi Redmi 5A tahun pembuatan 2017 warna hitam silver dengan case HP warna hitam bertuliskan "motomo" pada bagian belakang case;
- Dikembalikan kepada Terdakwa BENYAMIN BRIA;**
- 4) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA;

Halaman 2 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA;
- 6) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JENI RAHIMA TOB;
- 7) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama ABRAM UTAN;
- 8) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JASMIN TAPATAB;
- 9) 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BUDI UTAMI DEWI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10) 1 (satu) lembar kartu Indonesia Pintar atas nama ABRAM UTAN dengan nomor KKS 3GJ4GR dan No. KIP : QHAZ85;

Dikembalikan kepada saksi ABRAM ALEXANDER UTAN;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Tim Penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membebaskan terdakwa Benyamin Bria, dari dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum;

Atau

Mohon putusan ringan-ringannya terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa BENYAMIN BRIA pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk**

Halaman 3 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April tahun 2018 ketika terdakwa pulang dari Malaysia ke Indonesia. Setelah terdakwa sampai di Indonesia kemudian terdakwa menemui saksi JENI RAHIMA TOP di Desa Silu Kec. Fatuleu Kab. Kupang untuk mengurus pernikahan antara terdakwa dengan saksi JENI RAHIMA TOP. Kemudian pada saat bertemu dengan saksi JENI RAHIMA TOP tersebut terdakwa juga bertemu dengan saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB, selanjutnya pada saat bertemu tersebut terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada tahun 2018 terdakwa pergi ke Kabupaten Malaka dan sesampainya di Kabupaten Malaka tersebut terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI. Kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI tersebut terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2018, Sdr. RAMDAN yang berada di Malaysia menelepon terdakwa dan meminta agar terdakwa kembali bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN, kemudian

Halaman 4 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta kepada Sdr. RAMDAN untuk mengirim uang kepada terdakwa karena ada beberapa orang yang akan ikut bersama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminjam rekening bank milik saksi ALMADET DETRIANUS SIKI (adik dari istri terdakwa) yakni rekening Bank NTT an. ALMADET SIKI dengan nomor rekening 00102.02.158043-3 untuk menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN. Kemudian pada tanggal 28 September 2018 Sdr. RAMDAN mengirimkan uang sebesar ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening tersebut dan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2018 saksi ALMADET DETRIANUS SIKI melakukan penarikan uang sejumlah ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa;

- ❖ Bahwa setelah terdakwa menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN tersebut selanjutnya terdakwa mengajak saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI berangkat dari Kabupaten Malaka menuju ke Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang untuk menjemput saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB. Setelah sampai di Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang selanjutnya terdakwa mengajak saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Kupang dan sesampainya di Kota Kupang kemudian singgah dan menginap di rumah kos milik saksi AGUSTINA HOAR. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2018 terdakwa membeli tiket KM UMSINI untuk terdakwa, saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN yang mana tiket KM UMSINI tersebut adalah untuk tujuan Lewoleba;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tenau Kupang,

Halaman 5 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN tiba di Pelabuhan Tenau Kupang dan kemudian duduk-duduk di pinggir dermaga untuk menunggu Kapal Umsini yang akan berangkat ke Lewoleba. Pada saat terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN sedang duduk-duduk di dermaga Pelabuhan Tenau Kupang tersebut kemudian datang saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG yang merupakan anggota KP3 Laut Tenau dan membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN ke Pos Polisi KP3 Laut Tenau untuk dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan tersebut saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG mendapatkan informasi bahwa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN adalah calon tenaga kerja yang akan berangkat secara non prosedural ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kemudian saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN ke Polres Kupang Kota untuk ditindaklanjuti;

- ❖ Bahwa terdakwa berencana memberangkatkan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia adalah dengan cara berangkat melalui jalur laut dengan menggunakan kapal Pelni KM UMSINI dari Kupang dengan tujuan Lewoleba dan apabila tiba di Lewoleba terdakwa akan membeli tiket Kapal Laut dari Lewoleba dengan tujuan Tanjung Pinang kemudian setibanya di Tanjung Pinang akan langsung menuju Batam dan kemudian ke Malaysia melalui jalur laut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 4 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BENYAMIN BRIA pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April tahun 2018 ketika terdakwa pulang dari Malaysia ke Indonesia. Setelah terdakwa sampai di Indonesia kemudian terdakwa menemui saksi JENI RAHIMA TOP di Desa Silu Kec. Fatuleu Kab. Kupang untuk mengurus pernikahan antara terdakwa dengan saksi JENI RAHIMA TOP. Kemudian pada saat bertemu dengan saksi JENI RAHIMA TOP tersebut terdakwa juga bertemu dengan saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB, selanjutnya pada saat bertemu tersebut terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada tahun 2018 terdakwa pergi ke Kabupaten Malaka dan sesampainya di Kabupaten Malaka tersebut terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI. Kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI tersebut terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau ikut

Halaman 7 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli;

- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2018, Sdr. RAMDAN yang berada di Malaysia menelepon terdakwa dan meminta agar terdakwa kembali bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. RAMDAN untuk mengirim uang kepada terdakwa karena ada beberapa orang yang akan ikut bersama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminjam rekening bank milik saksi ALMADET DETRIANUS SIKI (adik dari istri terdakwa) yakni rekening Bank NTT an. ALMADET SIKI dengan nomor rekening 00102.02.158043-3 untuk menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN. Kemudian pada tanggal 28 September 2018 Sdr. RAMDAN mengirimkan uang sebesar ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening tersebut dan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2018 saksi ALMADET DETRIANUS SIKI melakukan penarikan uang sejumlah ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa;
- ❖ Bahwa setelah terdakwa menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN tersebut selanjutnya terdakwa mengajak saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI berangkat dari Kabupaten Malaka menuju ke Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang untuk menjemput saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB. Setelah sampai di Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang selanjutnya terdakwa mengajak saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Kupang dan sesampainya di Kota Kupang kemudian singgah dan menginap di rumah kos milik saksi AGUSTINA HOAR. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2018 terdakwa membeli tiket KM UMSINI untuk terdakwa, saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi

Halaman 8 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMIN TAPATAB Alias JASMIN yang mana tiket KM UMSINI tersebut adalah untuk tujuan Lewoleba;

- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tenau Kupang, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN tiba di Pelabuhan Tenau Kupang dan kemudian duduk-duduk di pinggir dermaga untuk menunggu Kapal Umsini yang akan berangkat ke Lewoleba. Pada saat terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN sedang duduk-duduk di dermaga Pelabuhan Tenau Kupang tersebut kemudian datang saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG yang merupakan anggota KP3 Laut Tenau dan membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN ke Pos Polisi KP3 Laut Tenau untuk dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan tersebut saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG mendapatkan informasi bahwa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN adalah calon tenaga kerja yang akan berangkat secara non prosedural ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kemudian saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN ke Polres Kupang Kota untuk ditindaklanjuti;
- ❖ Bahwa terdakwa berencana memberangkatkan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia adalah dengan cara berangkat melalui jalur laut dengan menggunakan kapal Pelni KM UMSINI dari Kupang dengan tujuan Lewoleba dan apabila tiba di Lewoleba terdakwa akan membeli tiket Kapal Laut dari Lewoleba dengan tujuan Tanjung

Halaman 9 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang kemudian setibanya di Tanjung Pinang akan langsung menuju Batam dan kemudian ke Malaysia melalui jalur laut

- ❖ Bahwa pada saat saksi ABRAM ALEXANDER UTAN akan diberangkatkan oleh terdakwa untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia umur saksi ABRAM ALEXANDER UTAN saat itu adalah 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL.858.0041057 tanggal 15 Desember 2010 Atas Nama ABRAM ALEXANDER UTAN yang lahir pada tanggal 12 April 2002;
- ❖ Bahwa saat saksi JASMIN TAPATAB akan diberangkatkan oleh terdakwa untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia umur saksi JASMIN TAPATAB saat itu adalah 14 tahun berdasarkan SURAT BAPTISAN GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR nomor : 794 tanggal 26 September 2003 Atas Nama YASMIN TAPATAB yang lahir pada tanggal 21 Januari 2004;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 10 jo Pasal 6 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa BENYAMIN BRIA pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April tahun 2018 ketika terdakwa pulang dari Malaysia ke Indonesia. Setelah terdakwa sampai di Indonesia kemudian terdakwa menemui saksi JENI RAHIMA TOP di Desa Silu Kec. Fatuleu Kab. Kupang untuk mengurus pernikahan antara terdakwa dengan saksi JENI RAHIMA TOP. Kemudian pada saat bertemu dengan saksi JENI RAHIMA TOP tersebut terdakwa juga bertemu dengan saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB, selanjutnya pada saat bertemu tersebut

Halaman 10 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli.

- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada tahun 2018 terdakwa pergi ke Kabupaten Malaka dan sesampainya di Kabupaten Malaka tersebut terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI. Kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI tersebut terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2018, Sdr. RAMDAN yang berada di Malaysia menelepon terdakwa dan meminta agar terdakwa kembali bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. RAMDAN untuk mengirim uang kepada terdakwa karena ada beberapa orang yang akan ikut bersama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminjam rekening bank milik saksi ALMADET DETRIANUS SIKI (adik dari istri terdakwa) yakni rekening Bank NTT an. ALMADET SIKI dengan nomor rekening 00102.02.158043-3 untuk menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN. Kemudian pada tanggal 28 September 2018 Sdr. RAMDAN mengirimkan uang sebesar ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus



dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening tersebut dan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2018 saksi ALMADET DETRIANUS SIKI melakukan penarikan uang sejumlah ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa.

- ❖ Bahwa setelah terdakwa menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN tersebut selanjutnya terdakwa mengajak saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI berangkat dari Kabupaten Malaka menuju ke Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang untuk menjemput saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB. Setelah sampai di Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang selanjutnya terdakwa mengajak saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Kupang dan sesampainya di Kota Kupang kemudian singgah dan menginap di rumah kos milik saksi AGUSTINA HOAR. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2018 terdakwa membeli tiket KM UMSINI untuk terdakwa, saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN yang mana tiket KM UMSINI tersebut adalah untuk tujuan Lewoleba.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tenau Kupang, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN tiba di Pelabuhan Tenau Kupang dan kemudian duduk-duduk di pinggir

Halaman 12 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



dermaga untuk menunggu Kapal Umsini yang akan berangkat ke Lewoleba. Pada saat terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN sedang duduk-duduk di dermaga Pelabuhan Tenau Kupang tersebut kemudian datang saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG yang merupakan anggota KP3 Laut Tenau dan membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN ke Pos Polisi KP3 Laut Tenau untuk dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan tersebut saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG mendapatkan informasi bahwa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN adalah calon tenaga kerja yang akan berangkat secara non prosedural ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kemudian saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN ke Polres Kupang Kota untuk ditindaklanjuti.

- ❖ Bahwa terdakwa berencana memberangkatkan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia adalah dengan cara berangkat melalui jalur laut dengan menggunakan kapal Pelni KM UMSINI dari Kupang dengan tujuan Lewoleba dan apabila tiba di Lewoleba terdakwa akan membeli tiket Kapal Laut dari Lewoleba dengan tujuan Tanjung Pinang kemudian setibanya di Tanjung Pinang akan langsung menuju Batam dan kemudian ke Malaysia melalui jalur laut
- ❖ Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia adalah tanpa melalui perusahaan penyalur tenaga kerja yang resmi dan terdakwa juga tidak terdaftar pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan

Halaman 13 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Provinsi NTT sebagai salah satu Petugas Lapangan (PL) dari Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa BENYAMIN BRIA pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Tenau Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **menempatkan Pekerja Migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur minimal 18 (delapan belas) tahun, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April tahun 2018 ketika terdakwa pulang dari Malaysia ke Indonesia. Setelah terdakwa sampai di Indonesia kemudian terdakwa menemui saksi JENI RAHIMA TOP di Desa Silu Kec. Fatuleu Kab. Kupang untuk mengurus pernikahan antara terdakwa dengan saksi JENI RAHIMA TOP. Kemudian pada saat bertemu dengan saksi JENI RAHIMA TOP tersebut terdakwa juga bertemu dengan saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB, selanjutnya pada saat bertemu tersebut terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli.

Halaman 14 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada tahun 2018 terdakwa pergi ke Kabupaten Malaka dan sesampainya di Kabupaten Malaka tersebut terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI. Kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI tersebut terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September tahun 2018, Sdr. RAMDAN yang berada di Malaysia menelepon terdakwa dan meminta agar terdakwa kembali bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. RAMDAN untuk mengirim uang kepada terdakwa karena ada beberapa orang yang akan ikut bersama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminjam rekening bank milik saksi ALMADET DETRIANUS SIKI (adik dari istri terdakwa) yakni rekening Bank NTT an. ALMADET SIKI dengan nomor rekening 00102.02.158043-3 untuk menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN. Kemudian pada tanggal 28 September 2018 Sdr. RAMDAN mengirimkan uang sebesar ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening tersebut dan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2018 saksi ALMADET DETRIANUS SIKI melakukan penarikan uang sejumlah ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa.
- ❖ Bahwa setelah terdakwa menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN tersebut selanjutnya terdakwa mengajak saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI berangkat dari Kabupaten Malaka

Halaman 15 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang untuk menjemput saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB. Setelah sampai di Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang selanjutnya terdakwa mengajak saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia. Selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi tetapi masih pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Kupang dan sesampainya di Kota Kupang kemudian singgah dan menginap di rumah kos milik saksi AGUSTINA HOAR. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2018 terdakwa membeli tiket KM UMSINI untuk terdakwa, saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN yang mana tiket KM UMSINI tersebut adalah untuk tujuan Lewoleba.

- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tenau Kupang, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN tiba di Pelabuhan Tenau Kupang dan kemudian duduk-duduk di pinggir dermaga untuk menunggu Kapal Umsini yang akan berangkat ke Lewoleba. Pada saat terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN sedang duduk-duduk di dermaga Pelabuhan Tenau Kupang tersebut kemudian datang saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG yang merupakan anggota KP3 Laut Tenau dan membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN ke Pos Polisi KP3 Laut Tenau untuk dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan tersebut saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG mendapatkan informasi bahwa

Halaman 16 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN adalah calon tenaga kerja yang akan berangkat secara non prosedural ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kemudian saksi RIKKI PASARIBU dan saksi YAMES TOPAN OPENG membawa terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN ke Polres Kupang Kota untuk ditindaklanjuti.

- ❖ Bahwa terdakwa berencana memberangkatkan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia adalah dengan cara berangkat melalui jalur laut dengan menggunakan kapal Peln KM UMSINI dari Kupang dengan tujuan Lewoleba dan apabila tiba di Lewoleba terdakwa akan membeli tiket Kapal Laut dari Lewoleba dengan tujuan Tanjung Pinang kemudian setibanya di Tanjung Pinang akan langsung menuju Batam dan kemudian ke Malaysia melalui jalur laut;
- ❖ Bahwa pada saat saksi ABRAM ALEXANDER UTAN akan diberangkatkan oleh terdakwa untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia umur saksi ABRAM ALEXANDER UTAN saat itu adalah 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : AL.858.0041057 tanggal 15 Desember 2010 Atas Nama ABRAM ALEXANDER UTAN yang lahir pada tanggal 12 April 2002.
- ❖ Bahwa pada saat saksi JASMIN TAPATAB akan diberangkatkan oleh terdakwa untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia umur saksi JASMIN TAPATAB saat itu adalah 14 tahun berdasarkan SURAT BAPTISAN GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR nomor : 794 tanggal 26 September 2003 Atas Nama YASMIN TAPATAB yang lahir pada tanggal 21 Januari 2004.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 53 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 17 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABRAM ALEXANDER UTAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan keterkaitan saksi dan yang lainnya hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa yang akan bekerja ke Malaysia adalah saksi, terdakwa Benyamin Bria, saksi Jeni Rahima Tob, saksi Jasmin Tapatap, saksi Benyamin Bria, dan saksi Budi Utami Dewi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami dari kakak sepupu saksi yaitu saksi Jeni Rahima Top;
- Bahwa saksi dan rombongan berangkat ke Malaysia pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dengan menggunakan KM Umsini menuju Lewoleba;
- Bahwa saksi mau ikut pergi bekerja ke Malaysia karena pada saat terdakwa kerumah saksi, terdakwa bercerita jika ianya bekerja di perkebunan sawit di Malaysia mendapat upah besar, sehingga saksi tertarik untuk ikut bekerja di Malaysia;
- Bahwa upah terdakwa perbulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa orangtua saksi ada pada saat terdakwa datang kerumah dan menceritakan pekerjaannya di Malaysia;
- Bahwa orangtua saksi menyetujui saksi untuk ikut terdakwa bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi berangkat ke Malaysia tidak melapor ke RT maupun ke Kepala desa dan juga tidak mengurus surat ijin untuk itu;
- Bahwa saat saksi berangkat ke Kupang terdakwa jemput saksi dirumah, kemudian dengan naik mobil pick up menuju Kupang;
- Bahwa saksi hanya tamat SD dan masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sesampainya di Kupang, saksi dan rombongan menginap semalam di kosnya saksi Agustina Hoar;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi dan rombongan terjadi pada saat sudah berada diatas kapal, kemudian datang petugas KP3 dan membawa saksi dan rombongan ke kantor dan selanjutnya dibawa ke Polres Kupang untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi uang ke saksi maupun orangtua saksi;
- Bahwa saksi ke Malaysia hanya membawa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan terdakwa mengatakan untuk surat-surat nanti diurus di Batam;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi JASMIN TAPATAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan keterkaitan saksi dan yang lainnya hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa yang akan bekerja ke Malaysia adalah saksi, terdakwa Benyamin Bria, saksi Jeni Rahima Tob, saksi Jasmin Tapatap, saksi Benyamin Bria, dan saksi Budi Utami Dewi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami dari kakak sepupu saksi yaitu saksi Jeni Rahima Tob;
- Bahwa saksi dan rombongan berangkat ke Malaysia pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dengan menggunakan KM Umsini menuju Lewoleba;
- Bahwa saksi mau ikut pergi bekerja ke Malaysia karena pada saat terdakwa kerumah saksi, terdakwa bercerita jika ianya bekerja di perkebunan sawit di Malaysia mendapat upah besar, sehingga saksi tertarik untuk ikut bekerja di Malaysia;
- Bahwa upah terdakwa perbulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa orangtua saksi ada pada saat terdakwa datang kerumah dan menceritakan pekerjaannya di Malaysia;
- Bahwa orangtua saksi menyetujui saksi untuk ikut terdakwa bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi berangkat ke Malaysia tidak melapor ke RT maupun ke Kepala desa dan juga tidak mengurus surat ijin untuk itu;
- Bahwa saat saksi berangkat ke Kupang terdakwa jemput saksi dirumah, kemudian dengan naik mobil pick up menuju Kupang;
- Bahwa saksi hanya tamat SD dan masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sesampainya di Kupang, saksi dan rombongan menginap semalam di kosnya saksi Agustina Hoar;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi dan rombongan terjadi pada saat sudah berada diatas kapal, kemudian datang petugas KP3 dan membawa saksi dan rombongan ke kantor dan selanjutnya dibawa ke Polres Kupang untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi uang ke saksi maupun orangtua saksi;
- Bahwa saksi ke Malaysia tidak membawa satu surat pun karena terdakwa mengatakan untuk surat-surat nanti diurus di Batam;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **JENI RAHIMA TOB**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan keterkaitan saksi dan yang lainnya hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja;

Halaman 19 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan bekerja ke Malaysia adalah saksi, terdakwa Benyamin Bria, saksi Jasmin Tapatab, saksi Abram Alexander Utan, saksi Benyamin Bria, dan saksi Budi Utami Dewi;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika terdakwa pulang dari Malaysia di bulan September 2018 untuk menikah dengan saksi di Desa Silu, kemudian setelah menikah terdakwa mengajak saksi untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa saat itu terdakwa mengajak saksi ke Malaysia untuk bekerja di restoran, akan tetapi belum membicarakan upahnya/gaji ;
- Bahwa saksi dan rombongan berangkat ke Malaysia pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dengan menggunakan KM Umsini menuju Lewoleba, kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Tanjung Pinang dan setelah itu baru ke Malaysia;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajak saksi Abram Alexander Utan dan saksi Jasmin Tapatap untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi Abram Alexander Utan dan saksi Jasmin Tapatap ikut pergi ke Malaysia karena keinginan sendiri;
- Bahwa saksi berangkat ke Malaysia tidak melapor ke RT maupun ke Kepala desa dan juga tidak mengurus surat ijin untuk itu;
- Bahwa saksi hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta uang kepada saksi Abram Alexander Utan dan saksi Jasmin Tapatap, akan tetapi terdakwa menelpon bosnya di Malaysia dan bosnya kemudian mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening adik saksi yaitu saksi Almadet Defrianus Siki;
- Bahwa terdakwa maupun saksi tidak memiliki buku tabungan dan nomor rekening, sehingga terdakwa meminjam rekening adik saksi untuk menerima transferan dari bosnya;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh bos terdakwa bernama RAMDAN kedalam rekening adik saksi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sesampainya di Kupang, saksi dan rombongan menginap semalam di kosnya saksi Agustina Hoar;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi dan rombongan terjadi pada saat sudah berada diatas kapal, kemudian datang petugas KP3 dan membawa saksi dan rombongan ke kantor dan selanjutnya dibawa ke Polres Kupang untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi uang ke saksi maupun orangtua saksi;

Halaman 20 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa membawa saksi dan rombongan untuk bekerja ke Malaysia;
- Bahwa perusahaan tempat terdakwa bekerja adalah bernama Ladang Kiara Jubli;
- Bahwa saksi ikut pergi bekerja ke Malaysia karena kemauan saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengatakan untuk surat-surat nanti diurus di Batam;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi YOEDA TAPATAP TOB, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan keterkaitan terdakwa mengajak anak saksi dan yang lainnya hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa yang akan bekerja ke Malaysia adalah saksi Abram Alexander Utan, terdakwa Benyamin Bria, saksi Jeni Rahima Top, saksi Jasmin Tapatap, saksi Benyamin Bria, dan saksi Budi Utami Dewi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami dari anak saksi yang bernama saksi Jeni Rahima Tob;
- Bahwa rombongan mereka berangkat ke Malaysia pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dengan menggunakan KM Umsini menuju Lewoleba;
- Bahwa saksi ada saat terdakwa datang kerumah dan bercerita jika ianya bekerja di perkebunan sawit di Malaysia dengan gaji yang bagus;
- Bahwa saksi mengizinkan saksi Jasmin Tapatap untuk ikut bekerja di Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak melapor ke Rt maupun Kepala Desa dan juga tidak mengurus surat ijin untuk saksi Jasmin Tapatap berangkat Ke Malaysia;
- Bahwa terdakwa yang menjemput saksi Jasmin Tapatap dan saksi Abram Alexander Utan dengan menggunakan mobil pick up, kemudian berangkat ke Kupang ;
- Bahwa saksi Jasmin Tapatap saat hendak berangkat ke Malaysia masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta uang kepada saksi untuk biaya saksi Jasmin Tapatap;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi MERIANA UTAN SANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan keterkaitan terdakwa mengajak anak saksi dan yang lainnya hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja;

Halaman 21 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan bekerja ke Malaysia adalah saksi Abram Alexander Utan, terdakwa Benyamin Bria, saksi Jeni Rahima Top, saksi Jasmin Tapatap, saksi Benyamin Bria, dan saksi Budi Utami Dewi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah anak mantu dari sepupu saksi;
- Bahwa rombongan mereka berangkat ke Malaysia pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dengan menggunakan KM Umsini menuju Lewoleba;
- Bahwa saksi ada saat terdakwa datang kerumah dan bercerita jika ianya bekerja di perkebunan sawit di Malaysia dengan gaji yang bagus;
- Bahwa saksi mengizinkan saksi Abram Alexander Utan untuk ikut bekerja di Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak melapor ke Rt maupun Kepala Desa dan juga tidak mengurus surat ijin untuk saksi Abram Alexander Utan berangkat Ke Malaysia;
- Bahwa terdakwa yang menjemput saksi Jasmin Tapatap dan saksi Abram Alexander Utan dengan menggunakan mobil pick up, kemudian berangkat ke Kupang ;
- Bahwa saksi Abram Alexander Utan ssaat hendak berangkat ke Malaysia masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta uang kepada saksi untuk biaya saksi Abram Alexander Utan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **YULIUS MANANE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bersama dengan saksi Abram Alexander Utan, saksi Jasmin Tapatap, saksi Benyamin Bria, saksi Budi Utami Dewi dan saksi Jeni Rahima Tob hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Barat sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tahun 2018;
- Bahwa saksi Jasmin Tapatap dan saksi Abram Alexander Utan masih belum cukup umur untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan saksi juga tidak pernah menandatangani surat atau dokumen kelengkapan administrasi sebagai persyaratan menjadi calon tenaga kerja atas nama saksi Abram Alexander Utan dan saksi Jasmin Tapatap;
- Bahwa saksi Abram Alexander Utan dan saksi Jasmin Tapatap tidak pernah melapor ke RT ataupun pemerintahan setempat untuk ijin bekerja ke Malaysia;
- Bahwa pada tahun 2017, pihak desa dan kepolisian sudah mensosialisasikan kepada masyarakat desa Silu tentang persyaratan untuk menjadi tenaga kerja di

Halaman 22 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri ;

- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut, saksi Abram Alexander Utan dan saksi Jasmin Tapatap tidak hadir;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi AGUSTINA HOAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bersama dengan saksi Abram Alexander Utan, saksi Jasmin Tapatap, saksi Benyamin Bria, saksi Budi Utami Dewi dan saksi Jeni Rahima Tob hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa rombongan tersebut berangkat ke Malaysia pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dengan menggunakan KM Umsini menuju Lewoleba;
- Bahwa saksi mengetahui keberangkatan rombongan tersebut hendak ke Malaysia karena terdakwa menelpon saksi dimana terdakwa mengatakan bahwa ia bersama isteri dan saudara-saudaranya mau menginap semalam di kos saksi karena besoknya mereka mau berangkat ke Lewoleba;
- Bahwa kemudian mereka tiba di kos saksi pada tanggal 11 Oktober 2018 sekitar jam 06.00 wita dan kemudian keesokan harinya sekitar jam 17.00 wita, mereka berangkat ke pelabuhan Tenau untuk menumpang kapal Umsini ke Lewoleba ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi JOHANNI MALUBALA, SE, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dari kepolisian jika ada pencegahan terhadap orang-orang yang hendak berangkat ke Malaysia tanpa melalui prosedural;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai perihal keberangkatan terdakwa bersama dengan saksi Abram Alexander Utan, saksi Jasmin Tapatap, saksi Benyamin Bria, saksi Budi Utami Dewi dan saksi Jeni Rahima Tob hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Nakertrans Kabupaten Kupang, dan menjabat sebagai Kasi Penempatan Tenaga Kerja;
- Bahwa sebagai kasi Penempatan Tenaga Kerja, saksi bertugas melakukan verifikasi lanjutan dari dokumen permohonan pembuatan rekom paspor yang diajukan oleh PPTKIS, melakukan wawancara di calon tenaga kerja (CTKI) bersama orangtua atau wali, melakukan paraf terhadap surat rekomendasi yang akan diajukan ke pimpinan untuk ditandatangani oleh pimpinan dan menandatangani kartu pencari kerja (AK 1);

Halaman 23 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Disnakertrans Kabupaten Kupang dalam penempatan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) adalah memberikan dokumen atau kartu kuning (AK 1) melakukan input pada aplikasi sisko TKLN (tenaga kerja luar negeri) atas nama CTKI dan mengeluarkan rekomendasi pembuatan paspor ke kantor Imigrasi Kupang;
- Bahwa yang menjadi persyaratan guna mendapatkan rekomendasi penerbitan paspor kepada CTKI adalah identitas CTKI antara lain fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Surat Baptis, ijazah, kartu pencari kerja, surat keterangan status dari pemerintah desa atau kelurahan, surat ijin orangtua, medical report yang dikeluarkan oleh klinik yang ditunjuk oleh pemerintah, fotokopi KTP Kepala Cabang, fotokopi surat tugas petugas lapangan yang merekrut, surat pernyataan kebenaran dokumen dari PPTKIS, surat ijin operasional PPTKIS, SPR (Surat Pengantar Rekrut) dan perjanjian penempatan antara CTKI dengan perusahaan yang diketahui oleh dinas Nakertrans Kabupaten Kupang serta orangtua atau wali ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Abram Alexander Utan dan saksi Jasmin Tapatap;
- Bahwa saksi Abram Alexander Utan dan saksi Jasmin Tapatap tidak pernah terdaftar di Disnakertrans Kabupaten Kupang sebagai calon tenaga kerja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah terdaftar pada Disnakertrans Kabupaten Kupang sebagai petugas lapangan dari Perusahaan Penyalur tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi **BENYAMIN BRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan terdakwa, saksi Abram Alexander Utan, saksi Jasmin Tapatap, saksi Budi Utami Dewi dan saksi Jeni Rahima Tob hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi dan rombongan berangkat ke Malaysia pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dengan menggunakan KM Umsini menuju Lewoleba;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pulang dari Malaysia karena hendak menikah dengan saksi Jeni Rahima Tob, terdakwa bercerita jika ianya bekerja di perkebunan sawit di Malaysia mendapat upah besar, sehingga saksi tertarik untuk ikut bekerja di Malaysia;
- Bahwa upah terdakwa perbulannya sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan yang dimaksud tempat bekerjanya terdakwa ;
 - Bahwa saksi berangkat ke Malaysia tidak melapor ke RT maupun ke Kepala desa dan juga tidak mengurus surat ijin untuk itu;
 - Bahwa saksi hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Akta Nikah dan Fotokopi Akta Kelahiran;
 - Bahwa saat keberangkatan saksi, terdakwa dan saksi Budi Utami Dewi berangkat dari Kabupaten Malaka ke Desa Silu dengan menggunakan mobil rental, dan kemudian menjemput saksi Abram Alexander Utan dan saksi Jasmin Tapatap dari rumah mereka menuju ke Kupang dengan naik mobil pick up menuju Kupang;
 - Bahwa saksi terdakwa tidak meminta uang kepada saksi, tetapi terdakwa menelpon bosnya di Malaysia dan bosnya mengirimkan uang melalui rekening saksi Almadet Defrianus Siki;
 - Bahwa sesampainya di Kupang, saksi dan rombongan menginap semalam di kosnya saksi Agustina Hoar;
 - Bahwa penangkapan terhadap saksi dan rombongan terjadi pada saat sudah berada diatas kapal, kemudian datang petugas KP3 dan membawa saksi dan rombongan ke kantor dan selanjutnya dibawa ke Polres Kupang untuk diperiksa;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi ALMADET DETRIANUS SIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenai perihal keberangkatan terdakwa bersama dengan saksi Abram Alexander Utan, saksi Jasmin Tapatap, saksi Benyamin Bria, saksi Budi Utami Dewi dan saksi Jeni Rahima Tob hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa menikah dengan kakak saksi;
- Bahwa pada bulan September 2018, saksi ditelpon oleh terdakwa untuk menanyakan apakah saksi punya rekening bank, lalu saksi menjawab bahwa saksi punya rekening bank NTT dan kemudian terdakwa meminta no rekening saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi diberitahu bahwa ada pengiriman uang dari saudara terdakwa ke rekening saksi dan terdakwa meminta saksi untuk mengambil uang tersebut dan kemudian saksi mengambil uang dimaksudnya dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa nomor rekening saksi 001 02.02.158053-3 bank NTT;



- Bahwa pada tanggal 28 September 2018 ada uang masuk kerekening saksi sebesar Rp 6.825.938,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Bahwa pada bulan Oktober 2018, saksi baru mendengar jika terdakwa mengajak saksi Abram Alexander Utan dan saksi Jasmin Tapatap untuk menjadi TKI ke Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan pekerjaan terdakwa;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi RIKKI PASARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan keterkaitan tentang diamankannya sebelas orang calon tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia secara non prosedural pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wita di Pelabuhan Tenau Kupang;
- Bahwa saat kejadian, saksi dan teman-temannya menerima laporan dari Kaspolpol KP3L tenau melalui WA bahwa ada beberapa orang calon tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia melalui jalur laut menggunakan kapal KM Ursini;
- Bahwa kemudian menindaklanjuti laporan tersebut, saksi dan saksi James T Openg menuju pelabuhan dan melihat para calon tenaga kerja yang sedang duduk di pinggir dermaga pelabuhan Tenau, lalu saksi menghampiri mereka dan menanyakan tujuan mereka kemana dan di jawab ke Maumere;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi James T Openg mengecek tiket mereka yang tujuannya ke Lewoleba dan Maumere, dan kemudian saksi bertanya siapa yang mau berangkat dan mereka menjawab ada 8 (delapan) orang didalam kapal, kemudian saksi mengajak satu orang dari mereka ke atas kapal dan menemukan ke delapan orang yang sedang duduk dibagian luar kapal, lalu saksi mengajak mereka turun dan dengan berkoordinasi dengan Kapospol KP3L Tenau untuk meminta petunjuk;
- Bahwa Kapospol KP3L Tenau memerintahkan untuk mengamankan kesebelas calon tenaga kerja tersebut ke pos KP3L Tenau untuk dimintai keterangan dan kemudian membawa mereka ke Polres Kupang Kota;
- Bahwa saat pengamanan tersebut ditemukan juga diantar mereka 2 (dua) orang anak dibawah umur, yang satu berusia 16 (enam belas) tahun dan yang satu berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saat diperiksa, pengakuan dari mereka berbeda-beda, ada yang mengaku mau bekerja dan ada yang mengaku mau mengunjungi keluarga;

Halaman 26 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi JAMES TOPAN OPENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan keterkaitan tentang diamankannya sebelas orang calon tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia secara non prosedural pada tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wita di Pelabuhan Tenau Kupang;
- Bahwa saat kejadian, saksi dan teman-temannya menerima laporan dari Kaspolpol KP3L tenau melalui WA bahwa ada beberapa orang calon tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia melalui jalur laut menggunakan kapal KM Umsini;
- Bahwa kemudian menindaklanjuti laporan tersebut, saksi dan saksi Rikki Pasaribu menuju pelabuhan dan melihat para calon tenaga kerja yang sedang duduk di pinggir dermaga pelabuhan Tenau, lalu saksi menghampiri mereka dan menanyakan tujuan mereka kemana dan di jawab ke Maumere;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Rikki Pasaribu mengecek tiket mereka yang tujuannya ke Lewoleba dan Maumere, dan kemudian saksi bertanya siapa yang mau berangkat dan mereka menjawab ada 8 (delapan) orang didalam kapal, kemudian saksi mengajak satu orang dari mereka ke atas kapal dan menemukan ke delapan orang yang sedang duduk dibagian luar kapal, lalu saksi mengajak mereka turun dan dengan berkoordinasi dengan Kapospol KP3L Tenau untuk meminta petunjuk;
- Bahwa Kapospol KP3L Tenau memerintahkan untuk mengamankan kesebelas calon tenaga kerja tersebut ke pos KP3L Tenau untuk dimintai keterangan dan kemudian membawa mereka ke Polres Kupang Kota;
- Bahwa saat pengamanan tersebut ditemukan juga diantar mereka 2 (dua) orang anak dibawah umur, yang satu berusia 16 (enam belas) tahun dan yang satu berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saat diperiksa, pengakuan dari mereka berbeda-beda, ada yang mengaku mau bekerja dan ada yang mengaku mau mengunjungi keluarga;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

13. Ahli JANUARIUS MARIA EKO, SH, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan riwayat pendidikan ahli tingkat formal SDN Gua Aplasi TTU tamat pada tahun 1998 tingkat SMP :SMP St. Xaverius Putra Kefamenanu Tamat tahun 2001, Tingkat SMA : SMA pelita karya Kefamenanu Tamat tahun 2004 dan tingkat perguruan tinggi Universitas

Halaman 27 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Kristen Arta Wacana kupang Tamat tahun 2010 kemudian pada tahun 2007 mulai bekerja pada kantor Disnakertrans Provinsi NTT Hingga sekarang jabatan saya adalah sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan tugas dan tanggung jawab saya adalah melakukan pengawasan terhadap norma kerja, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, melakukan pembinaan terhadap perusahaan terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap CTKI non Prosedural pada satgas Nakertrans Propinsi NTT;

- Bahwa arti dari kalimat melakukan perekrutan adalah tindakan/perbuatan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
- Bahwa yang boleh melakukan perekrutan terhadap calon tenaga kerja adalah adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) yang berbadan hukum dan yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- Berusia Minimal berusia 18 tahun
- Memiliki Kopetensi
- Sehat Jasmani dan Rohani
- terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial
- memiliki dokumen lengkap yang dipersaratkan

maka seseorang dapat dinyatakan sebagai calon tenaga kerja setelah semua persyaratan tersebut diatas dipenuhi dan telah diketahui oleh instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan seperti Nakertrans Kabupaten atau kota tempat asal orang tersebut direkrut;

- Bahwa mekanisme perekrutan Calon Tenaga Migran Indonesia diantaranya:
 - Bahwa orang tersebut sudah direkrut dan dibawa oleh petugas rekrut yang memiliki surat tugas dari PPPMI tersebut.
 - bahwa orang tersebut telah diantar oleh petugas rekrut ke PPPMI cabang yang terdaftar pada Dinas Nakertrans daerah asal
 - bahwa orang tersebut telah diantar oleh petugas PPPMI Cabang untuk melakukan Medical test pada klinik yang telah terdaftar pada kementerian kesehatan atau dinas kesehatan sebagai klinik pemeriksa calon tenaga migran Indonesia.
 - bahwa setelah dinyatakan fit sebagai CTMI oleh klinik tersebut, maka orang tersebut segera dikembalikan kedaerah asal untuk diproses segala kelengkapan dokumen keberangkatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penempatan tenaga kerja keluar negeri harus memenuhi beberapa dokumen yaitu :
 - Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotocopy buku nikah
 - surat keterangan ijin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat
 - Visa Kerja
 - Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia dan
 - perjanjian kerja;
- Bahwa jika seseorang calon tenaga kerja yang tidak terdaftar pada disnakertrans maka hal tersebut bisa dikategorikan perekrutan secara ilegal karena orang calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan harus melalui perusahaan penyalur yang resmi dan kemudian calon tenaga kerja tersebut juga wajib mendaftar dirinya pada Disnakertran untuk mendapatkan rekomendasi baru selanjutnya pembuatan paspor dan mengurus dokumen keberangkatan lainnya;
- Bahwa jika tahapan dalam proses penempatan tenaga kerja keluar negeri tidak dilakukan sesuai prosedur maka hal tersebut melanggar ketentuan pidana;
- Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia disebutkan ; setiap orang dilarang menempatkan pekerja migran indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab terhadap korban CTMI Nonprosedural adalah orang/perorangan yang melakukan perekrutan terhadap korban CTMI tersebut
- Bahwa selain sanksi pidana ada juga sanksi denda kepada setiap orang yang menempatkan CTMI non prosedural yaitu denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa bila mengacu pada defenisi perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, maka tindakan terdakwa dapat dikatakan sebagai kegiatan perekrutan ;
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar pada Dinas tenaga Kerja dan transmigrasi Prov. NTT sebagai salah satu petugas lapangan dari perusahaan penyalur tenaga kerja;

Halaman 29 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi ; anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan . anak tersebut dapat dikatakan telah tereksplorasi karena anak tersebut masih dibawah pengawasan orang tua;
- Bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana Pasal 80 undang-undang Nomor 18 tahun 2017 ,menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan pekerja migran indonesia padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dapat dijerat dengan pasal 10 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagai mana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pulang dari Malaysia untuk menikahi saksi Jeni Rahima Tob, terdakwa menceritakan pekerjaan terdakwa di Malaysia sehingga kemudian para saksi tertarik untuk ikut bekerja ke Malaysia;
- Bahwa di Malaysia, terdakwa bekerja di perkebunan kelapa sawit pada perusahaan Ladang Kiara Jubli;
- Bahwa perjalanan hendak ke Malaysia tersebut berawal ketika terdakwa dan rombongan dari desa Silu menuju Kupang pada tanggal 10 Oktober 2018, setelah satu malam menginap ditempatnya saksi Asti Bria, kemudian keesokan harinya tanggal 11 Oktober 2018 kami menuju Pelabuhan Tenau untuk berangkat dengan menggunakan KM Umsini menuju Lewoleba;
- Bahwa sebelum berangkat menggunakan kapal Umsini, terdakwa dan rombongan ditangkap polisi dan diperiksa di Polres Kupang;
- Bahwa upah terdakwa perbulannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta uang dari para saksi, akan tetapi terdakwa menelpon bos terdakwa di Malaysia, kemudian bos terdakwa mengirimkan uang

Halaman 30 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa melalui rekening saksi Aldamet Siki sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki rekening bank, sehingga menggunakan rekening bank atas nama saksi Aldamet Siki;
- Bahwa saksi Benyamin Bria dan saksi Budi Utami Dewi hanya membawa KTP, sedangkan saksi Jasmin Tapatap hanya membawa fotokopi Kartu Keluarga dan saksi Abram Alexander Utan hanya membawa fotokopi kartu pintar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Jasmin Tapatap masih berumur 15 (lima belas) tahun dan saksi Abram Alexander Utan masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat tugas untuk melakukan perekrutan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari instansi terkait yakni Disnakertrans Kabupaten Malaka maupun Disnakertrans Kabupaten Kupang untuk melakukan perekrutan di wilayah Kabupaten Malaka maupun wilayah Kabupaten Kupang;
- Bahwa orangtua saksi Jasmin Tapatap dan saksi Abram Alexander Utan hanya memberi ijin secara lisan kepada kedua saksi untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa terdakwa menyadari proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja yang dilakukannya melanggar aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendengar maupun membaca tentang UU Ketenagakerjaan di Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AR 155691 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2017;
- 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AT 903417 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) buah HP merk xiaomi Redmi 5A tahun pembuatan 2017 warna hitam silver dengan case HP warna hitam bertuliskan "motomo" pada bagian belakang case;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JENI RAHIMA TOB;

Halaman 31 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama ABRAM UTAN;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JASMIN TAPATAB;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BUDI UTAMI DEWI;
- 1 (satu) lembar kartu Indonesia Pintar atas nama ABRAM UTAN dengan nomor KKS 3GJ4GR dan No. KIP : QHAZ85;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan dipersidangan serta diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April tahun 2018 terdakwa pulang dari Malaysia ke Indonesia untuk mengurus pernikahan antara terdakwa dengan saksi JENI RAHIMA TOP di Desa Silu Kec. Fatuleu Kab. Kupang;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi JENI RAHIMA TOP, terdakwa juga bertemu dengan saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB, dan pada saat bertemu tersebut terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah bercerita terdakwa mengajak saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk ikut dengan terdakwa bekerja di Malaysia di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli dan mendengar ajakan terdakwa tersebut kemudian saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN tertarik dan mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli;
- Bahwa terdakwa pulang ke Kabupaten Malaka dan sesampainya di Kabupaten Malaka terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI, dengan kedua orang tersebut, terdakwa juga menceritakan

Halaman 32 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa mendengar cerita dari terdakwa tersebut kemudian saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI tertarik dan mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli;
- Bahwa pada bulan September tahun 2018, Sdr. RAMDAN yang berada di Malaysia menelepon terdakwa dan meminta agar terdakwa kembali bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli miliknya, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. RAMDAN untuk mengirim uang kepada terdakwa karena ada beberapa orang yang akan ikut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa untuk menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN, terdakwa meminjam rekening bank milik saksi ALMADET DETRIANUS SIKI (adik dari istri terdakwa) yakni rekening Bank NTT an. ALMADET SIKI dengan nomor rekening 00102.02.158043-3;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2018 Sdr. RAMDAN mengirimkan uang sebesar ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening tersebut dan selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2018 saksi ALMADET DETRIANUS SIKI melakukan penarikan uang sejumlah ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI berangkat dari Kabupaten Malaka menuju ke Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang untuk menjemput saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB;
- Bahwa sesampainya di Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang selanjutnya terdakwa mengajak saksi JENI RAHIMA TOP, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Kupang dan sesampainya di Kota Kupang kemudian singgah dan menginap di rumah kos milik saksi AGUSTINA HOAR;

Halaman 33 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 terdakwa membeli tiket KM UMSINI untuk terdakwa, saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN dengan tujuan Lewoleba;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN kembali melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Tenau Kupang, dan sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN tiba di Pelabuhan Tenau Kupang dan kemudian duduk-duduk di pinggir dermaga untuk menunggu Kapal Umsini yang akan berangkat ke Lewoleba, lalu pada saat terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN sedang duduk-duduk di dermaga Pelabuhan Tenau Kupang tersebut kemudian mereka diamankan oleh anggota KP3 Laut Tenau dan selanjutnya diserahkan ke Polres Kupang Kota untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian kemudian diperoleh keterangan dimana terdakwa berencana memberangkatkan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia dengan cara berangkat melalui jalur laut dengan menggunakan kapal Pelni KM UMSINI dari Kupang dengan tujuan Lewoleba dan setibanya di Lewoleba terdakwa akan membeli tiket Kapal Laut dari Lewoleba dengan tujuan Tanjung Pinang kemudian setibanya di Tanjung Pinang akan langsung menuju Batam dan kemudian ke Malaysia melalui jalur laut;
- Bahwa saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB akan diberangkatkan oleh terdakwa untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli di Malaysia, umur saksi ABRAM ALEXANDER UTAN adalah 16 (enam belas) tahun dan umur saksi JASMIN TAPATAB adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB tidak memiliki surat-surat untuk bekerja ke Malaysia dan juga tidak melaporkan keberangkatannya kepada pemerintah desa maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang ataupun Provinsi NTT;

Halaman 34 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB surat-surat yang dibutuhkan akan diurus nanti setibanya di Batam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat tugas maupun surat izin untuk melakukan perekrutan dan penempatan tenaga kerja di luar negeri dan terdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja;
- Bahwa dari uang yang dikirim oleh Sdr. RAMDAN sebesar ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) saat itu masih tersisa ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena baru terpakai untuk membeli tiket ke Lewoleba dan uang sisa tersebut kemudian digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

1. Kesatu, melanggar Pasal 10 Jo Pasal 4 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; atau
2. Kedua, melanggar Pasal 10 Jo Pasal 6 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; atau
3. Ketiga, melanggar Pasal 81 UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 53 ayat 1 KUHP; atau
4. Keempat, melanggar Pasal 80 UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 53 ayat 1 KUHP; atau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Jo Pasal 6 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



A.d.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa BENYAMIN BRIA, yang setelah ditanyakan oleh Ketua majelis hakim, terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut diatas dan telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya, sehingga dalam hal ini tidak terdapat *error in person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian pula unsur “**Setiap orang**” pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

A.d.2. Unsur Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif ditandai dengan penggunaan frasa “atau”, artinya apabila dalam pertimbangan salah satu unsur diatas terbukti atas perbuatan Terdakwa maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian unsur-unsur pasal tersebut yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau peraturan perundang-undangan lainnya, maka sepanjang Hukum Pidana tidak menentukan lain, dapat dipergunakan pengertian dari cabang hukum lainnya (*De Autonomie van bet Materiele Strafrecht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Pengiriman*” menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Anak*” menurut pasal 1 point 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan eksploitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja paksa atau pelayanan paksa perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum

Halaman 36 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh, atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil maupun imateril;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan awal perbuatan terdakwa terjadi pada bulan April tahun 2018 ketika terdakwa pulang dari Malaysia ke Indonesia untuk mengurus pernikahan antara terdakwa dengan saksi JENI RAHIMA TOB di Desa Silu Kec. Fatuleu Kab. Kupang, kemudian saat bertemu dengan saksi JENI RAHIMA TOB, terdakwa juga bertemu dengan saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB, dan pada saat bertemu tersebut terdakwa menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah bercerita mengenai keadaan pekerjaannya di Malaysia, terdakwa mengajak saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk ikut dengan terdakwa bekerja di Malaysia di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli dan mendengar ajakan terdakwa tersebut kemudian saksi JENI RAHIMA TOB, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN tertarik dan mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli;

Menimbang, bahwa ternyata pula hal yang sama dilakukan terdakwa ketika pulang ke Kabupaten Malaka, sesampainya di Kabupaten Malaka terdakwa bertemu dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI, terhadap kedua orang tersebut, terdakwa juga menceritakan bahwa terdakwa di Malaysia bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli milik Sdr. RAMDAN dengan gaji/upah yang terdakwa peroleh sebesar 1300 sampai dengan 1500 Ringgit yang jika dirupiahkan berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu atas cerita dari terdakwa tersebut, saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI tertarik dan mereka juga mau ikut ke Malaysia bersama dengan terdakwa untuk bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli;

Menimbang, kemudian pada bulan September tahun 2018, Sdr. RAMDAN yang berada di Malaysia menelepon terdakwa dan meminta agar terdakwa kembali bekerja di ladang/perkebunan kelapa sawit Kiara Jubli miliknya, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. RAMDAN untuk mengirim uang kepada terdakwa karena ada beberapa orang yang akan ikut bersama dengan terdakwa dan untuk

Halaman 37 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima transfer uang dari Sdr. RAMDAN, terdakwa meminjam rekening bank milik saksi ALMADET DETRIANUS SIKI (adik dari istri terdakwa) yakni rekening Bank NTT an. ALMADET SIKI dengan nomor rekening 00102.02.158043-3, dimana kemudian pada tanggal 28 September 2018 Sdr. RAMDAN mengirimkan uang sebesar ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening tersebut dan selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2018 saksi ALMADET DETRIANUS SIKI melakukan penarikan uang sejumlah ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Oktober 2018 terdakwa bersama dengan saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI berangkat dari Kabupaten Malaka menuju ke Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang untuk menjemput saksi JENI RAHIMA TOB, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB dan sesampainya di Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang terdakwa mengajak saksi JENI RAHIMA TOB, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB untuk memulai melakukan perjalanan ke Malaysia ;

Menimbang, bahwa dari Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOB, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN melanjutkan perjalanan menuju Kota Kupang dan sesampainya di Kota Kupang kemudian singgah dan menginap di rumah kos milik saksi AGUSTINA HOAR, dan pada tanggal 11 Oktober 2018 terdakwa membeli tiket KM UMSINI untuk terdakwa, saksi JENI RAHIMA TOB, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN dengan tujuan Lewoleba dari uang yang dikirimkan oleh Sdr.RAMDAN tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018, terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOB, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN melanjutkan perjalanan melalui Pelabuhan Tenau Kupang, dan sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOB, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN tiba di Pelabuhan Tenau Kupang dan saat terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOB, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN duduk-duduk di pinggir dermaga untuk menunggu Kapal Umsini yang akan berangkat ke Lewoleba, tiba-tiba mereka

Halaman 38 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh anggota KP3 Laut Tenau dan selanjutnya diserahkan ke Polres Kupang Kota untuk ditindaklanjuti dan pada akhirnya saat pemeriksaan di kepolisian diperoleh keterangan jika terdakwa berencana memberangkatkan saksi JENI RAHIMA TOB, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli yang berada di Malaysia dengan cara berangkat melalui jalur laut dengan menggunakan kapal Pelnis KM UMSINI dari Kupang dengan tujuan Lewoleba dan setibanya di Lewoleba terdakwa akan membeli tiket Kapal Laut dari Lewoleba dengan tujuan Tanjung Pinang kemudian setibanya di Tanjung Pinang akan langsung menuju Batam dan kemudian ke Malaysia melalui jalur laut;

Menimbang, bahwa ternyata pula tindakan terdakwa memberangkatkan saksi JENI RAHIMA TOB, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB dari Provinsi Nusa Tenggara Timur hendak ke Malaysia melalui Tanjung Pinang tanpa memiliki surat-surat yang menjadi persyaratan untuk bekerja ke Malaysia dan juga tidak melaporkan keberangkatannya kepada pemerintah desa maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang ataupun Provinsi NTT, dan bahwa hal tersebut terjadi karena terdakwa mengatakan kepada saksi JENI RAHIMA TOB, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB mengenai surat-surat yang dibutuhkan akan diurus nanti setibanya di Batam ;

Menimbang, bahwa demikian pula ditemukan fakta bahwa terdakwa tidak memiliki surat tugas maupun surat izin untuk melakukan perekrutan dan penempatan tenaga kerja di luar negeri dan terdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari perbuatan terdakwa untuk mengirimkan saksi-saksi untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli di Malaysia tersebut adalah melibatkan anak-anak khususnya terhadap saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB, dimana usia saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB saat akan diberangkatkan oleh terdakwa untuk bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Kiara Jubli di Malaysia adalah saksi ABRAM ALEXANDER UTAN berumur 16 (enam belas) tahun sedangkan saksi JASMIN TAPATAB berumur 14 (empat belas) tahun, jadi meskipun keberangkatan saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB ke Malaysia adalah karena kehendak mereka anak sendiri dan disetujui oleh keluarga, tetapi perbuatan terdakwa untuk mengirimkan mereka bekerja tidaklah dibenarkan oleh hukum khususnya UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Halaman 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan ternyata pula sisa uang sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari yang telah ditransfer oleh Sdr. RAMDAN sebesar ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk biaya keberangkatan terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOB, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga dengan demikian adanya persetujuan atau tidak dari saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB ataupun keluarganya untuk berangkat ke Malaysia dianggap merupakan tindakan eksploitasi oleh terdakwa terhadap diri saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB, demikian pula terhadap diri saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA dan saksi BUDI UTAMI DEWI;

Menimbang, bahwa kemudian ternyata perbuatan terdakwa untuk membawa saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB bekerja di Malaysia tidak terwujud dikarenakan dalam perjalanan mereka ditangkap oleh petugas, maka Majelis hakim berpendapat terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak selesai dengan sempurna sebagaimana menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, dengan demikian pula unsur **“Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi”** pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 10 Jo Pasal 6 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah

Halaman 40 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat uraian perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah, yang menurut ketentuan hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian yang kuat apalagi bukti keterangan saksi dan ahli tersebut bersesuaian pula dengan bukti-bukti surat atau pun barang bukti yang diajukan secara sah dipersidangan, sehingga dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak dibarengi dengan pembuktian yang mematahkan fakta hukum tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim alasan-alasan maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi, yang besarnya sebagaimana dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang amanat undang-undang Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan "korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik permanen, maupun tidak permanen, tetapi pada intinya korban adalah orang yang menderita atau mengalami penderitaan atau mengalami kerugian";

Menimbang, bahwa terkait itu sesuai ketentuan Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur Restitusi meliputi ganti kerugian atas:

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;

Halaman 41 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk seperti Restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan mengajukan Restitusi untuk korban agar Terdakwa mengganti kerugian kepada korban (saksi ABRAM ALEXANDER UTAN) sebesar Rp. 3.160.000.- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan korban (saksi JASMIN TAPATAP) sebesar 3.160.000.- (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dengan memperhatikan asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan dan asas kepastian hukum maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pengiriman anak untuk bekerja ke luar negeri yang tidak memiliki Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik dari Kabupaten Kupang ataupun dari Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah merupakan perbuatan yang mengirim anak untuk bekerja ebagai tenaga kerja ke luar negeri adalah *illegal* dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pada saat hendak berangkat melalui pelabuhan Tenau pada tanggal 12 Oktober 2018, terhadap diri terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN dilakukan pengamanan oleh anggota KP3 Laut Tenau, ternyata Terdakwa dan yang lainnya tidak dapat menunjukkan dokumen sebagai syarat pengiriman tenaga kerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa selain itu biaya administrasi dan tiket perjalanan terdakwa bersama dengan saksi JENI RAHIMA TOP, saksi BENYAMIN BRIA, saksi BUDI UTAMI DEWI, saksi ABRAM ALEXANDER UTAN dan saksi JASMIN TAPATAB Alias JASMIN, semuanya dibiayai oleh Sdr.RAMDAN sebagaimana fakta bahwa pada tanggal 28 September 2018 Sdr. RAMDAN mengirimkan uang sebesar ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening tersebut dan selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2018 saksi ALMADET DETRIANUS SIKI melakukan penarikan uang sejumlah ± Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa, akan tetapi kemudian pengiriman anak tersebut gagal atau dengan kata lain belum keluar dari wilayah Nusa Tenggara Timur, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kerugian yang dialami secara nyata oleh korban belum ada sehingga Tuntutan Restitusi tersebut patut untuk ditolak ;

Halaman 42 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AR 155691 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2017;
- 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AT 903417 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2021;
- 1 (satu) buah HP merk xiaomi Redmi 5A tahun pembuatan 2017 warna hitam silver dengan case HP warna hitam bertuliskan "motomo" pada bagian belakang case;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JENI RAHIMA TOB;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama ABRAM UTAN;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JASMIN TAPATAB;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BUDI UTAMI DEWI;
- 1 (satu) lembar kartu Indonesia Pintar atas nama ABRAM UTAN dengan nomor KKS 3GJ4GR dan No. KIP : QHAZ85;

Dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 43 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak melindungi anak dari eksploitasi;
- Perbuatan terdakwa dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 10 Jo Pasal 6 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENYAMIN BRIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BENYAMIN BRIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AR 155691 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2017;
 2. 1 (satu) buah buku pasword atas nama BENYAMIN BRIA dengan nomor paspor AT 903417 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Desember 2021;
 3. 1 (satu) buah HP merk xiaomi Redmi 5A tahun pembuatan 2017 warna hitam silver dengan case HP warna hitam bertuliskan "motomo" pada bagian belakang case;

Dikembalikan kepada Terdakwa Benyamin Bria;

4. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA;

Halaman 44 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BENYAMIN BRIA;
6. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JENI RAHIMA TOB;
7. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama ABRAM UTAN;
8. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama JASMIN TAPATAB;
9. 1 (satu) lembar tiket PELNI tanggal 12 Oktober 2018 pukul 20.00 wita tujuan Kupang Lewoleba atas nama BUDI UTAMI DEWI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. 1 (satu) lembar kartu Indonesia Pintar atas nama ABRAM UTAN dengan nomor KKS 3GJ4GR dan No. KIP : QHAZ85;

Dikembalikan kepada saksi Abram Alexander Utan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, oleh kami, Y. Teddy Windiartono. S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H., dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Marlies F. Mboeik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, SH.M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(Ikrarniekha Elmayawati Fau,SH.,MH) (Y.Teddy Windiartono. SH.,M.Hum)

(Fransiska Dari Paula Nino, SH.,MH)

Panitera Pengganti,

(Lidia Marlies F. Mboeik)

Halaman 45 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 46 dari 45 Halaman Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46